



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sanggar Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal di Kabupaten Cilacap, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, diperlukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara pelayanan pendidikan kepada masyarakat, serta dengan memperhatikan kondisi geografis tempat bertugas, dipandang perlu memberikan upah sebagai bantuan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sanggar Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
7. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disebut Taman Kanak-kanak Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Cilacap.
8. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disebut Sekolah Dasar Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cilacap.
9. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap.
10. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disebut Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
11. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pendidik adalah Guru Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama negeri di Kabupaten Cilacap.
12. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan formal negeri dan satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau dasar hukum atas pelaksanaan pemberian bantuan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sanggar Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan apresiasi, penghargaan, meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan formal negeri dan non formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

Memberikan Bantuan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap ditetapkan sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah 5.105 (lima ribu seratus lima) orang ;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Wilayah Kelurahan Kutawaru ditetapkan sebesar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah 25 (dua puluh lima) orang; dan
- c. pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Wilayah Kecamatan Kampunglaut ditetapkan sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah 70 (tujuh puluh) orang.

Pasal 5

Bantuan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mempunyai Surat Perintah Tugas sebagai Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masih aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas dari Kepala Sekolah dan daftar hadir.

BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 6

- (1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pelaksanaan penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap yang sudah memenuhi verifikasi persyaratan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil yang bertugas pada Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap sejumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) orang dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendidik Non Aparatur Sipil Negara sejumlah 4.336 (empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang ;
 - b. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sejumlah 864 (delapan ratus enam puluh empat) orang.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai Pejabat yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Kegiatan/Kode Rekening 5.1.02.02.01.0013.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 183 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pendantsangan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 183); dan
- b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2021 Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 3

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
CILACAP DAN**